

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pendaftaran Peralihan dari Pemisahan Hak Guna Bangunan Induk ke Hak Guna Bangunan Perseorangan dalam Jual Beli Perumahan di Kabupaten Sleman setelah berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997 sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 tahun 1997 sehingga telah terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pendaftaran peralihan haknya, yaitu :
 - a. kurangnya pemahaman pengembang perumahan mengenai PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - b. kurangnya kesadaran pengembang perumahan mengenai PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - c. dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tidak semua petugas ukur memahami PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan pemahaman hukum tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pendaftaran Peralihan dari Pemisahan Hak Guna Bangunan, baik kepada warga masyarakat maupun pengembang, jika mendaftarkan

supaya diteliti dahulu masalah administrasinya jangan sampai ada kekeliruan terutama pada akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Harus ada kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Kantor Pemukiman Sarana Wilayah (KIMPRASWIL) yang menerbitkan *Site Plane*, jangan sampai keluasannya tidak sama antara luas *Site Plane* dengan luas sertifikat Hak Guna Bangunan Induknya yang dapat menimbulkan masalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik (BPS), 1998, Statistik Pembangunan Perumahan Indonesia (*Housing Construction Statistics in Indonesia*), BPS pusat, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik (BPS), 2001, Kabupaten Sleman Dalam Angka, Kerjasama BPS dan Bappeda Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
- Budiharjo, 1992, Sejumlah Masalah Permukiman Kota, Alumni, Bandung.
- Chomzah, Ali Ahmad, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 2, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 1984, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA, CV Armicor, Bandung.
- Harsono Boedi, 2005, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi.
- Harun Al Rashid, 1987, Sekilas tentang Jual Beli Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1982, Hukum Perjanjian Adat, Alumni, Bandung.
- Kartasapotera G., 1992, Masalah Pertanahan di Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2007, Seri Hukum Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, Penemuan Hukum suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, AZ., 1995 Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Parlindungan.A.P, 1994, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2006, Himpunan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang Terkait, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.

Shofie Y., 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerodjo Irawan, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Sulistyowati, 1992, *Akses Kepada Perlindungan Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial (Suatu Tinjauan Sosial Terhadap Hukum)*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja G dan Yani A., 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Tahun 2002.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 1960-104) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya (Lembaran Negara Nomor 288 Tahun 1961).

Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan jo. UU No. 20 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penerbitan dan Pemberdayaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997) atau (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman No. 23 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 18/Per.Bup/A/2005 tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan.

